



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 195/PID/B/2014/PN Kpg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan terdakwa :

Nama Lengkap : RICHARD ALBERT MBORO alias RICHARD MBORO alias  
Tempat lahir ALUNG;  
Umur/tanggal lahir : Kupang;  
Jenis kelamin : 21 tahun/08 Oktober 1992;  
Kebangsaan : Laki-laki;  
Tempat tinggal : Indonesia;  
: RT 020, Rw 014, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima  
Kota Kupang;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : ojek;

Bahwa terhadap terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan, oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 23 Mei 2014 s/d tanggal 11 Juni 2014;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2014 s/d 21 Juni 2014;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juni 2014 s/d 05 Agustus 2014;
- Perpanjangan Wakil Ketua PN KUPang sejak tanggal 06 Agustus 2014 s/d tanggal 04 September 2014;
- Majelis Hakim , sejak tanggal 06 Agustus 2014 s/d tanggal 04 September 2014;
- Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 05 September 2014 s/d tanggal 03 November 2014;

Bahwa terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri perkaranya;

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca berkas perkara bersangkutan;

Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum dipersidangan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan mengamati barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum dipersidangan, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RICHARD ALBERT MBORO alias RICHARD MBORO alias ALUNG terbukti melakukan tindak pidana “ Pengeroyokan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu pasal 170 ayat (1) KUH Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RICHARD ALBERT MBORO alias RICHARD MBORO alias ALUNG dengan pidana penjara selama : **10 (sepuluh) tahun**, dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah batu berukuran kepalan tangan orang dewasa**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **KESATU :**

Bahwa ia terdakwa RICHARD ALBERT MBORO alias RICHARD MBORO alias ALUNG bersama temannya **ELI NDUN (DPO)** pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar pukul 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di dalam warung makan milik ERNA JULIASTIN yang beralamat di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban DECKY DIKSON NDUN Alias NDUN**, Perbuatan itu dilakukan terdakwa bersama- sama ELY NDUN (DPO) dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas atau tempat yang mudah dilihat khayalak umum, berawal ketika saksi korban melihat terdakwa dan ELI NDUN (DPO) meminta makanan kepada pemilik warung makanan (ERNA JULIASTIN), akan tetapi saat itu pemilik warung makanan (ERNA JULIASTIN) tidak mau memberikannya sehingga terdakwa dan ELI NDUN(DPO) langsung memarahi dan mendorong pemilik warung makanan (ERNA JULIASTIN), kemudian saksi korban yang melihat hal tersebut langsung menegur terdakwa dan ELI NDUN (DPO) namun terdakwa dan ELI NDUN (DPO) tidak menerima teguran saksi korban sehingga ELI NDUN (DPO) dengan kedua tangannya langsung memegang kedua tangan dari korban dari arah belakang sehingga saksi korban tidak bisa bergerak, sedangkan terdakwa langsung keluar dari dalam warung dan mengambil 1(satu) buah batu berukuran kepala tangan orang dewasa lalu kemudian masuk kembali ke dalam warung makan dan mengayunkan batu tersebut sebanyak 1(satu) kali kearah kepala saksi korban, dan akibat perbuatan terdakwa dan ELI NDUN (DPO) tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No. R/410/VER/V/2014/Dokpol tanggal 30 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RICHMAN, dokter pada Rumah Sakit POLRI Kupang dengan dari hasil pemeriksaanfisik ditemukan luka- luka sbagai berikut :

- a. Luka lecet disertai bengkak pada dahi depan bagian kanan dengan ukuran lima centimeter kali empat centimeter.
- b. Bengkak di kepala bagian kanan dengan ukuran delapan centimeter kali lima centimeter disertai luka lecet ukuran satu centimeter kali satu centimeter;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki yang menurut surat keterangan penyidik berumur dua puluh tiga tahun.Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet disertai bengkak pada dahi depan bagian kanan dan bengkak disertai luka lecet di kepala bagian kanan akibat kekerasan tumpul;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170**

**ayat (1) KUHP;**

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa RICHARD ALBERT MBORO alias RICHARD MBORO alias ALUNG baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama- sama **ELI NDUN (DPO)** pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di dalam warung makan milik ERNA JULIASTIN yang beralamat di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima,Kota Kupang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, **telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban DECKY DIKSON NDUN alias NDUN** Perbuatan itu dilakukan terdakwa bersama- sama ELY NDUN (DPO) dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas atau tempat yang mudah dilihat khayalak umum, berawal ketika saksi korban melihat terdakwa dan ELI NDUN (DPO) meminta makanan kepada pemilik warung makanan (ERNA JULIASTIN), akan tetapi saat itu pemilik warung makanan (ERNA JULIASTIN) tidak mau memberikannya sehingga terdakwa dan ELI NDUN(DPO) langsung memarahi dan mendorong pemilik warung makanan (ERNA JULIASTIN), kemudian saksi korban yang melihat hal tersebut langsung menegur terdakwa dan ELI NDUN (DPO) namun terdakwa dan ELI NDUN (DPO) tidak menerima teguran saksi korban sehingga ELI NDUN (DPO) dengan kedua tangannya langsung memegang kedua tangan dari korban dari arah belakang sehingga saksi korban tidak bisa bergerak, sedangkan terdakwa langsung keluar dari dalam warung dan mengambil 1(satu) buah batu berukuran kepala tangan orang dewasa lalu kemudian masuk kembali ke dalam warung makan dan mengayunkan batu tersebut sebanyak 1(satu) kali kearah kepala saksi korban, dan akibat perbuatan terdakwa dan ELI NDUN (DPO) tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No. R/410/VER/V/2014/Dokpol tanggal 30 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RICHMAN, dokter pada Rumah Sakit POLRI Kupang dengan dari hasil pemeriksaanfisik ditemukan luka- luka sbagai berikut :

- c. Luka lecet disertai bengkak pada dahi depan bagian kanan dengan ukuran lima centimeter kali empat centimeter.
- d. Bengkak di kepala bagian kanan dengan ukuran delapan centimeter kali lima centimeter disertai luka lecet ukuran satu centimeter kali satu centimeter;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki yang menurut surat keterangan penyidik berumur dua puluh tiga tahun.Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet disertai bengkak pada dahi depan bagian kanan dan bengkak disertai luka lecet di kepala bagian kanan akibat kekerasan tumpul;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dipersidangan menyatakan sudah mengerti akan maksud dan tujuan dari isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah pula didengarkan keterangannya dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### 1. DECKY DIKSON NDUN :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu adalah benar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini karena masalah pengeroyokan yang dilakukan terdakwa dan teman ELI NDUN (DPO) terhadap saksi dan Decky;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekira pukul 23.00 wita bertempat di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi mau makan di warung makan milik ERNA JULIASTIN lalu saksi melihat terdakwa dan temannya ELI NDUN (DPO) meminta makanan pada pemilik warung dan pemilik warung tidak mau memberikan kepada terdakwa dan temannya;
- Bahwa karena saksi melihat hal tersebut, saksi menegur terdakwa dan temannya sehingga mereka tidak terima lalu teman terdakwa memegang kedua tangan saksi kearah belakang lalu terdakwa keluar mengambil batu sebesar kepalan tangan kemudian terdakwa masuk ke warung dan memukul batu tersebut kearah dahi saksi sebanyak satu kali;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka lecet dan bengkak pada dahi bagian kanan;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah punya masalah dengan terdakwa dan temannya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah minta maaf;

## 2. RUT GOLDEMAYA FELIPUS :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini karena masalah pengeroyokan yang dilakukan terdakwa dan teman ELI NDUN (DPO) terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut karena saksi berada dalam warung bersama-sama dengan saksi korban DEKCY;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekira pukul 23.00 wita bertempat di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi dan saksi korban mau makan di warung makan milik ERNA JULIASTIN lalu saksi dan saksi korban melihat terdakwa dan temannya ELI NDUN (DPO) meminta makanan pada pemilik warung dan pemilik warung tidak mau memberikan kepada terdakwa dan temannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena melihat kejadian tersebut, saksi korban menegur terdakwa dan temannya sehingga mereka tidak terima lalu teman terdakwa memegang kedua tangan saksi korban kearah belakang lalu terdakwa keluar mengambil batu sebesar kepalan tangan kemudian terdakwa masuk ke warung dan memukul batu tersebut kearah dahi saksi korban sebanyak satu kali;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka lecet dan bengkak pada dahi bagian kanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa dipersidangan menanggapi bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan dan diperiksa alat bukti surat berupa :

Visum Et Repertum No. R/410/VER/V/2014/Dokpol tanggal 30 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RICHMAN, dokter pada Rumah Sakit POLRI Kupang

***Bahwa alat bukti surat tersebut dibuat berdasarkan keahlian dengan dibawah kekuatan sumpah jabatan sehingga keberadaannya sah dan dapat turut dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;***

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan terdakwa RICHARD ALBERT MBORO alias RICHARD MBORO alias ALUNG yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang terdakwa berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014, sekira pukul 23.00 wita bertempat di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa lima, Kota Kupang;
- Bahwa benar kejadiannya berawal terdakwa dan temannya ELI NDUN (DPO) meminta makanan pada pemilik warung dan pemilik warung tidak mau memberikan kepada terdakwa dan temannya;
- Bahwa benar saksi korban menegur terdakwa dan temannya sehingga mereka tidak terima lalu teman terdakwa ELI NDUN memegang kedua tangan saksi korban kearah belakang lalu terdakwa keluar mengambil batu sebesar kepalan tangan kemudian terdakwa masuk ke warung dan memukul batu tersebut kearah dahi saksi korban sebanyak satu kali;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan dan diperiksa barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah batu dengan ukuran besar kepala orang dewasa;

***Bahwa barang bukti tersebut keberadaannya telah melalui proses penyitaan yang sah menurut hukum, sehingga keberadaannya menjadi sah dan berharga serta dapat turut dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara ini;***

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama proses pemeriksaan perkara ini yang selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan sepanjang berhubungan dengan perkara ini dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan berdasarkan dakwaan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan terdakwa bersalah sebagaimana pasal 170 ayat (1) KUHP dan Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dakwaan Penuntut Umum tersebut terlebih dahulu haruslah dilakukan pembuktian berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diisyaratkan **pasal 184 KUHP**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diperiksa dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, semuanya saling bersesuaian dan berhubung antara satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh **fakta-fakta** sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekira pukul 23.00 wita bertempat di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa kejadiannya berawal terdakwa dan temannya ELI NDUN (DPO) meminta makanan pada pemilik warung dan pemilik warung tidak mau memberikan kepada terdakwa dan temannya;
- Bahwa benar saksi korban menegur terdakwa dan temannya sehingga mereka tidak terima lalu teman terdakwa ELI NDUN (DPO) memegang kedua tangan saksi korban kearah belakang lalu terdakwa keluar mengambil batu sebesar kepala tangan kemudian terdakwa masuk ke warung dan memukul batu tersebut kearah dahi saksi korban sebanyak satu kali;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka lecet dan bengkak pada dahi bagian kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi kesemua unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut atau tidak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara **alternative** yakni :

**Kesatu : melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP, atau :**

**Kedua : melanggar pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan bagian dakwaan yang menurut pendapat Majelis paling mendekati fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan **kesatu** Penuntut Umum yakni pasal 170 ayat (1) k KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama;**
- 3. Menggunakan kekerasan terhadap orang ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur ini Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, baik perseorangan ataupun badan hukum, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang dapat bertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang mengaku bernama RICHARD ALBERT MBORO alias RICHARD MBORO alias ALUNG, yang telah pula mengakui dan membenarkan identitas-identitas lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai terdakwa dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai terdakwa, dengan demikian maka barangsiapa dalam hal ini adalah terdakwa RICHARD ALBERT MBORO alias RICHARD MBORO alias ALUNG

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut, perlu dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya jika semua unsur dari pasal terpenuhi maka dengan sendirinya unsur "barangsiapa" tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya dalam perbuatan terdakwa;

## **Ad. 2. Unsur Dengan terang-terangan dan tenaga bersama :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan artinya tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama artinya perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang kemudian dikuatkan dengan keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti, diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekira pukul 23.00 wita bertempat di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang berawal ketika saksi korban melihat terdakwa dan temannya ELI NDUN (DPO) meminta makanan pada pemilik warung dan pemilik warung tidak mau memberikan kepada terdakwa dan temannya lalu saksi korban menegur terdakwa dan temannya sehingga mereka tidak terima lalu teman terdakwa ELI NDUN (DPO) memegang kedua tangan saksi korban kearah belakang lalu terdakwa keluar mengambil batu sebesar kepalan tangan kemudian terdakwa masuk ke warung dan memukul batu tersebut kearah dahi saksi korban sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa perbuatan memukul korban Decky Ndun tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama teman Eli Ndun (DPO) dan dilakukan di dalam warung pada sekitar pukul 23.00 wita, dimana saat itu banyak orang yang sedang makan dan melakukan aktifitas lainnya, sehingga kemungkinan akan ada banyak orang yang melihat kejadian yang dilakukan terdakwa dan temannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama sehubungan dengan perbuatan terdakwa tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad. 3. Unsur Menggunakan kekerasan terhadap orang :**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative artinya tidak perlu semua sub unsur terpenuhi untuk menyatakan unsur ini terpenuhi, tetapi cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah menggunakan kekuatan jasmani secara tidak sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti surat tersebut, yang menjadi korban dari pengeroyokan tersebut adalah saksi korban Decky Dikson Ndun sehingga mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam dakwa dan ELI NDUN (DPO) tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No. R/410/VER/V/2014/Dokpol tanggal 30 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RICHMAN, dokter pada Rumah Sakit POLRI Kupang dengan dari hasil pemeriksaanfisik ditemukan luka- luka sbagai berikut :

- a. Luka lecet disertai bengkak pada dahi depan bagian kanan dengan ukuran lima centimeter kali empat centimeter.
- b. Bengkak di kepala bagian kanan dengan ukuran delapan centimeter kali lima centimeter disertai luka lecet ukuran satu centimeter kali satu centimeter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki yang menurut surat keterangan penyidik berumur dua puluh tiga tahun. Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet disertai bengkak pada dahi depan bagian kanan dan bengkak disertai luka lecet di kepala bagian kanan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menggunakan kekerasan terhadap orang, sehubungan dengan perbuatan terdakwa tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 dan ke-3 dari dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi maka unsur ke-1 barangsiapa dengan sendirinya telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa kesemua unsur dari pasal dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi maka terbukti pula perbuatan terdakwa melanggar ketentuan pasal dimaksud, oleh karenanya terhadap terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan berdasarkan **pasal 193 (1) KUHP** Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama proses pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dari diri terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **pasal 22 ayat (4) KUHP**, terhadap terdakwa dijatuhi pidana maka lamanya terdakwa menjalani masa penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada penjatuhan pidana atas diri terdakwa tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap pemidanaan yang dijatuhkan sebagai berikut :

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut perlu pula diingat bahwa system pemidanaan yang dianut oleh Negara Republik Indonesia adalah tidak sampai menghilangkan harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha, karenanya pemidanaan yang dijatuhkan bukan merupakan unsur balas dendam terhadap terdakwa melainkan lebih ditujukan sebagai proses pembinaan terhadap diri terdakwa untuk kedepannya menjadi lebih baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut diatas, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan atas diri terdakwa tersebut telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat pun rasa keadilan bagi diri terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan **pasal 222 ayat (1) KUHP**, terhadap terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal 170 ayat (1) KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RICHARD ALBERT MBORO alias RICHARD MBORO alias ALUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1(satu) buah batu dengan ukuran besar kepala orang dewasa;

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Atambua, pada hari **Jumat** tanggal **29 Agustus 2014** oleh kami **SURYANTO SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis **KHAIRULLUDIN, SH.MH.**, dan **AGUS KOMARUDIN, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, **putusan mana telah pula diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum** pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh **LIDIA M.F.MBOEIK**-,Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **VERA TRIYANTI RITONGA SH.MKn**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dihadapan terdakwa tersebut;

## HAKIM ANGGOTA I

## HAKIM KETUA MAJELIS

**KHAIRULLUDIN, SH.MH.,**

**SURYANTO, SH.**

## HAKIM ANGGOTA II

**AGUS KOMARUDIN, SH.**

## PANITERA PENGGANTI

**LIDIA M.F.MBOEIK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)